



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Freean Julian Fratama Alias Amok Bin Sulitri
Tempat lahir : DG Perapakan
Umur/Tanggal lahir : 20/19 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kemuning, Rt.003 Rw.002, Desa Dungun
Perapakan, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Freean Julian Fratama Alias Amok Bin Sulitri ditangkap sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
Perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa Freean Julian Fratama Alias Amok Bin Sulitri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS AO, S.H. M.H. (Advokat)** berkantor di Dusun Cempaka Putih, Desa Pasar Melayu RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 239/Pen.Pid/2019/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I.**" sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH) TAHUN** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) subsidair 3 (TIGA) BULAN Penjara;**
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih
- 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR.

Dikembalikan kepada Saksi TINI.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon diringankan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap dengan pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Di depan gedung KUD Jalan Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa sebelumnya terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI** sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Bahwa oleh karena kegiatan mengedarkan barang narkotika yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, maka kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada terdakwa. Dan setelah pemesanan tersebut disepakati pengambilan shabu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat Di depan gedung KUD Jalan Puting Beliuang Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa berada di rumah Sdr. BOBI TASMIR yang beralamat di Kec.Semparuk Kab.Sambas mendapat sms Sdr. IGO yang menghubungi terdakwa dengan percakapan "YAN... ADE KAWAN KU BIAK JAWAI NAK BELI BAHAN SETENGAH JHIE ADE KE" (dengan arti yan.. ada temanku orang Jawai mau membeli bahan setengah gram. Ada atau tidak?) lalu terdakwa menjawab ke Sdr. IGO "MUN SETENGAH SEAN, TINGGAL SEPEREMPAT NAANG TOK" (artinya tidak ada setengah, tetapi adanya seperempat saja) laui Sdr.IGO menjawab "BOLEH LAH YE, MUN BISE CARIKAN AGIK LAH, KALAK KITE JUMPE DI KUD TEBAS, AKU NUNGGU SAME KAWAN KU". (artinya bolehlah, nanti bisa carikan lagi, nanti kita jumpa lagi di KUD Tebas, aku menunggu dengan teanku). Saat itu terdakwa memang sudah membawa barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, yang mana barang narkotika tersebut yang akan terdakwa jual dengan Sdr.IGO. Kemudian terdakwa ada meminjam motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik teman terdakwa Sdr.BOBI TASMIR, yang kemudian terdakwa langsung pergi ke gedung KUD Kec.Tebas, sesampainya terdakwa di depan gedung KUD Tebas



terdakwa melihat Sdr.IGO bersama temannya berada di depan gedung KUD Tebas, yang kemudian terdakwa menghampiri Sdr.IGO dan temannya, saat itu Sdr.IGO ada berbicara "MANE BAHAN NYE" LALU SAY MENJAWAB "ADE" sambil terdakwa ada mengeluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari saku celana terdakwa, kemudian terdakwa ada memberikan barang tersebut ke teman Sdr.IGO, lalu teman Sdr.IGO ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari tangan terdakwa, yang kemudian teman Sdr.IGO berbicara "POLISI" yang kemudian terdakwa dirangkul dan dilakukan penangkapan. Lalu datang petugas kepolisian yang lainnya dan menunjukkan surat tugasnya, kemudian petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0489.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 021/10857/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marsidi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil satu bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,44 gram dan Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,33 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI**, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat Di depan gedung KUD Jalan Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa sebelumnya terdakwa **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI** sering menyediakan barang narkotika di wilayah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Bahwa oleh karena kegiatan menyediakan barang narkotika yang dilakukan terdakwa tersebut diketahui pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat, maka kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan informan melakukan pembelian terselubung dengan memesan shabu kepada terdakwa. Dan setelah pemesanan tersebut disepakati pengambilan shabu pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, , bertempat Di depan gedung KUD Jalan Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas.

Bahwa Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib, saat itu terdakwa berada di rumah Sdr. BOBI TASMIR yang beralamat di Kec.Semparuk Kab.Sambas mendapat sms Sdr. IGO yang menghubungi terdakwa dengan percakapan "YAN... ADE KAWAN KU BIAK JAWAI NAK BELI BAHAN SETENGAH JHIE ADE KE" (dengan arti yan.. ada temanku orang Jawai mau membeli bahan setengah gram. Ada atau tidak?) lalu terdakwa menjawab ke Sdr. IGO "MUN SETENGAH SEAN, TINGGAL SEPEREMPAT NAANG TOK" (artinya tidak ada setengah, tetapi adanya seperempat saja) laui Sdr.IGO menjawab "BOLEH LAH YE, MUN BISE CARIKAN AGIK LAH, KALAK KITE JUMPE DI KUD TEBAS, AKU NUNGGU SAME KAWAN KU". (artinya bolehlah, nanti bisa carikan lagi, nanti kita jumpa lagi di KUD Tebas, aku

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dengan teanku). Saat itu terdakwa memang sudah menguasai barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, yang disimpan dikantong celana milik terdakwa, yang mana barang narkotika tersebut yang akan terdakwa berikan kepada Sdr.IGO. Kemudian terdakwa ada meminjam motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik teman terdakwa Sdr.BOBI TASMIR, yang kemudian terdakwa langsung pergi ke gedung KUD Kec.Tebas, sesampainya terdakwa di depan gedung KUD Tebas terdakwa melihat Sdr.IGO bersama temannya berada di depan gedung KUD Tebas, yang kemudian terdakwa menghampiri Sdr.IGO dan temannya, saat itu Sdr.IGO ada berbicara "MANE BAHAN NYE" LALU SAY MENJAWAB "ADE" sambil terdakwa ada mengeluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari saku celana terdakwa, kemudian terdakwa ada memberikan barang tersebut ke teman Sdr.IGO, lalu teman Sdr.IGO ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari tangan terdakwa, yang kemudian teman Sdr.IGO berbicara "POLISI" yang kemudian terdakwa dirangkul dan dilakukan penangkapan. Lalu datang petugas kepolisian yang lainnya dan menunjukan surat tugasnya, kemudian petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0489.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 021/10857/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marsidi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil satu bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,44 gram dan Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,33 gram.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa dalam perkara ini, Saksi diperiksa sehubungan dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian atas kasus narkoba, dimana saat Td **FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI** dilakukan penangkapan ia meminjam sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik saksi **BOBI TASMIR** yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah teman Saksi **BOBI TASMIR**, dan Saksi adalah Ibu Kandung saksi **BOBI TASMIR**, Saksi **BOBY TASMIR** sekarang bekerja di Malaysia dan ada bukti surat keterangan dari Kepala Desa bahwa **BOBI TASMIR** berada di Malaysia sedang bekerja.
 - Bahwa Saksi mengetahui persis kapan dan dimana teman anak Saksi tersebut yang bernama **Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin**



SULITRI dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian atas kasus narkoba tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib ada saudara dari Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI mendatangi Saksi dan saksi BOBI TASMIR di rumah, dan berbicara bahwa Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ditangkap oleh polisi atas kasus narkoba dan sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik saksi disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi yang membelikan sepeda motor tersebut, beli secara tunai tetapi bekas atau second, dan Saksi beli dari orang Singkawang
- Bahwa untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR benar milik Saksi, yang mana Saksi ada memiliki bukti STNK dan BPKB an.YOHANES ANES, pada tahun 2015 Saksi dan suami Saksi membeli kendaraan tersebut dengan Sdr.YOHANES ANES dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi BOBI TASMIR dirumah dan meminjam 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI tersebut, hanya sebatas teman biasa dari anak saksi (Saksi BOBY TASMIR);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menggunakan atau menjual barang narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BOBY TASMIR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan teman saksi yang bernama Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian atas kasus narkoba,dimana saat Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dilakukan penangkapan ia meminjam sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana teman saksi yang bernama Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian atas kasus narkoba tersebut, namun pada hari selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira jam 11.00 wib ada saudara dari Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI mendatangi saksi di rumah, dan berbicara Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ditangkap oleh polisi atas kasus narkoba dan sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik saksi disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR benar milik saksi, yang mana saksi ada memiliki bukti STNK dan BPKB an.YOHANES ANES, yang mana pada tahun 2015 saksi dan orang tua saksi ada membeli kendaraan tersebut dengan Sdr.YOHANES ANES dengan harga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI tersebut, hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menggunakan atau menjual barang narkotika.
- Bahwa awalnya pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib saat saksi berada di rumah saksi di Jl.Sutra Kec.Semparuk Kab.Sambas, ada datang Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dengan berjalan kaki menemui saksi, yang kemudian Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI meminjam kendaraan sepeda motor saksi yang saat itu Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI berbicara mau menemui temannya (saksi tidak tau temannya siapa) di Jl.Puting Beliung, yang kemudian saksi meminjamkan kendaraan 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik saksi kepada Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **MUHAMMAD LUDFI FARIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas, telah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Lidik / 24 / VII / RES.4.2. / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 21 Juli 2019, yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan 1 (satu) tim yang lainnya terhadap Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:
 - Penangkapan tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI sering mengedarkan barang narkoba di wilayah Kec.Tebas Kab.Sambas;
 - Kemudian Saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Tim diperintahkan Pimpinan untuk melakukan transaksi/memesan barang narkoba dengan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;
 - Selanjutnya kami menyuruh Informan untuk menghubungi Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI untuk memesan barang narkoba, yang setelah telpon ditutup Informan berbicara Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI hanya memiliki barang $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram/Jhie narkoba jenis shabu dan bersedia menjualnya, lalu tempat transaksi tersebut di depan Gedung KUD Kec.Tebas Kab.Sambas;
 - Kemudian Saksi bersama Informan bertransaksi narkoba dengan Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI tersebut, yang kemudian Saksi bersama Informan menunggu di depan gedung KUD Kec.Tebas. lalu sekira jam 21.00 wib Saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR menghampiri kami, saat itu

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informan berbicara bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, saat itu Informan ada berbicara dengan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dengan percakapan "MANE BAHAN NYE" lalu Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menjawab "ADE";

➤ Saat itu Saksi lihat Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada mengeluarkan barang rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari saku celananya, yang kemudian Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada menyerahkan barang tersebut kepada Saksi, lalu teman Saksi ada mengambil barang bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut dari tangan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, lalu Saksi ada membuka kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut yang didalamnya Saksi lihat berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu;

➤ Kemudian Saksi berbicara "POLISI" dan langsung merangkul Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI untuk dilakukan penangkapan. Lalu datang rekan Saksi petugas kepolisian yang lainnya, yang kemudian kami ada menunjukkan surat tugas;

➤ Kemudian Saksi dan petugas kepolisian yang lainnya ada mengamankan barang 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, dan 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT" warna biru no.pol KB 5061 UR;

➤ Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT" warna biru no.pol KB 5061 UR;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menerangkan Barang 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih adalah milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang Bukti berupa 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah milik Sdr.BOBI TASMIR teman dari Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;

- Bahwa pada saat Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dilakukan penangkapan barang berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut sudah berada di tangan Saksi, yang mana sebelumnya Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada menyerahkan barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu gedung KUD tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat ditangkap terdakwa mendapatkan barang dari Pak Biki atau Riki yang masih dalam proses pengejaran;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengambil dari Pak Biki tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari terdakwa mengedarkan shabu adalah terdakwa mendapatkan memakai secara murah karena terdakwa beli dari Pak Biki kemudian dijual lagi, dapat uang dan dapat memakai juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AGUNG DERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;

- Bahwa pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas, telah dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP.Lidik / 24 / VII / RES.4.2. / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 21 Juli 2019, yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan 1 (satu) tim yang lainnya terhadap Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, adalah sebagai berikut:

- Penangkapan tersebut berawal dari Informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI sering mengedarkan barang narkotika di wilayah Kec.Tebas Kab.Sambas;

- Kemudian Saksi bersama Tim mendalami Informasi tersebut, lalu Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Tim diperintahkan Pimpinan untuk melakukan transaksi/memesan barang narkotika dengan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;

- Selanjutnya kami menyuruh Informan untuk menghubungi Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI untuk memesan barang narkotika, yang setelah telpon ditutup Informan berbicara Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI hanya memiliki barang $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram/Jhie narkotika

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



jenis shabu dan bersedia menjualnya, lalu tempat transaksi tersebut di depan Gedung KUD Kec.Tebas Kab.Sambas;

- Kemudian Saksi bersama Informan bertransaksi narkoba dengan Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI tersebut, yang kemudian Saksi bersama Informan menunggu di depan gedung KUD Kec.Tebas. lalu sekira jam 21.00 wib Saksi melihat ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR menghampiri kami, saat itu Informan berbicara bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, saat itu Informan ada berbicara dengan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dengan percakapan "MANE BAHAN NYE" lalu Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menjawab "ADE";
- Saat itu Saksi lihat Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada mengeluarkan barang rokok merk "SAMPOERNA" warna putih dari saku celananya, yang kemudian Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada menyerahkan barang tersebut kepada Saksi, lalu teman Saksi ada mengambil barang bungkus kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut dari tangan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, lalu Saksi ada membuka kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut yang didalamnya Saksi lihat berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu;
- Kemudian Saksi berbicara "POLISI" dan langsung merangkul Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI untuk dilakukan penangkapan. Lalu datang rekan Saksi petugas kepolisian yang lainnya, yang kemudian kami ada menunjukan surat tugas;
- Kemudian Saksi dan petugas kepolisian yang lainnya ada mengamankan barang 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, dan 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR;
- Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.



- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI menerangkan Barang 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih adalah milik Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, Barang Bukti berupa 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah milik Sdr.BOBI TASMIR teman dari Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI dilakukan penangkapan barang berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan kotak rokok merk "SAMPOERNA" warna putih tersebut sudah berada di tangan Saksi, yang mana sebelumnya Sdr.FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI ada menyerahkan barang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu gedung KUD tersebut;
- Bahwa Barang bukti yang disita berupa 1 bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA Als AMOK Bin SULITRI, pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat ditangkap terdakwa mendapatkan barang dari Pak Biki atau Riki yang masih dalam proses pengejaran;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali mengambil dari Pak Biki tersebut;
- Bahwa keuntungan dari terdakwa mengedarkan shabu adalah terdakwa mendapatkan memakai secara murah karena terdakwa beli dari Pak Biki kemudian dijual lagi, dapat uang dan dapat memakai juga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian karena sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai, menyerahkan, menjual atau menyediakan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih, kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi BOBI TASMIR yang beralamat di Kec.Semparuk Kab.Sambas, ada Sdr.IGO yang menghubungi Terdakwa dengan percakapan "YAN... ADE KAWAN KU BIAK JAWAI NAK BELI BAHAN SETENGAH JHIE ADE KE" lalu saya menjawab "MUN SETENGAH SEAN, TINGGAL SEPEREMPAT NAANG TOK" lalu Sdr.IGO

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “BOLEH LAH YE, MUN BISE CARIKAN AGIK LAH, KALAK KITE JUMPE DI KUD TEBAS, AKU NUNGGU SAME KAWAN KU”;

- Saat itu Terdakwa ada menyimpan, memiliki barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa , yang mana barang narkotika tersebutlah yang akan Terdakwa serahkan/jual dengan Sdr.IGO;
 - Kemudian Terdakwa ada meminjam motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik teman Terdakwa bernama BOBI TASMIR, yang kemudian Terdakwa langsung pergi ke gedung KUD Kec.Tebas, sesampainya Terdakwa di depan gedung KUD Tebas Terdakwa melihat Sdr.IGO bersama temannya berada di depan gedung KUD Tebas;
 - Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.IGO dan temannya, saat itu Sdr.IGO ada berbicara “MANE BAHAN NYE” LALU SAY MENJAWAB “ADE” sambil Terdakwa ada mengeluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari saku celana Terdakwa ;
 - Kemudian Terdakwa ada menyerahkan barang tersebut ke teman Sdr.IGO, lalu teman Sdr.IGO ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari tangan Terdakwa ;
 - Kemudian teman Sdr.IGO berbicara “POLISI” yang kemudian Terdakwa dirangkul dan dilakukan penangkapan. Lalu datang petugas kepolisian yang lainnya dan menunjukan surat tugasnya;
 - Kemudian petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” type “A57” warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR. Kemudian saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.
- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan dan disita petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah 1



bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi BOBI TASMIR;

- Bahwa pada Hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menemui Sdr.IGO dan temannya dengan tujuan memberikan/ menjual barang 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih untuk Terdakwa serahkan / jual dengan dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih untuk Terdakwa serahkan / jual dengan dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa tersebut tersebut dari dinas terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari lampu gedung KUD tersebut.
- Bahwa Barang yang disita berupa 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih, 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu, 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih, 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR telah ditemukan dan disita oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Pak BIKI atau RIKI yaitu orang TEBAS;
- Bahwa Terdakwa mendapat pesanan 2 kali dari Sdr. IGO yaitu tiga hari sebelum penangkapan dan saat penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pesan dari Pak BIKI atau RIKI yaitu Yang pertama Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 150.000,- dan yang kedua pesan Rp. 300.000,- untuk ¼ gram.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang kedua tersebut Terdakwa beli dari Pak Biki ½ gram seharga Rp. 380.000,- kemudian dipakai Terdakwa dan sisanya dijual ke IGO seharga Rp. 300.000,-;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih;
2. 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih;
4. 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0489.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 021/10857/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marsidi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil satu bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,44 gram dan Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,33 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
2. Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi BOBI TASMIR yang beralamat di Kec.Semparuk Kab.Sambas, ada Sdr.IGO yang menghubungi Terdakwa dengan percakapan "YAN... ADE KAWAN KU BIAK JAWAI NAK BELI BAHAN SETENGAH JHIE ADE KE" lalu saya menjawab "MUN SETENGAH SEAN, TINGGAL SEPEREMPAT NAANG TOK" lalu Sdr.IGO menjawab "BOLEH LAH YE, MUN BISE CARIKAN AGIK LAH,



KALAK KITE JUMPE DI KUD TEBAS, AKU NUNGGU SAME KAWAN KU”;

➤ Saat itu Terdakwa ada menyimpan, memiliki barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa , yang mana barang narkotika tersebutlah yang akan Terdakwa serahkan/jual dengan Sdr.IGO;

➤ Kemudian Terdakwa ada meminjam motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik teman Terdakwa bernama BOBI TASMIR, yang kemudian Terdakwa langsung pergi ke gedung KUD Kec.Tebas, sesampainya Terdakwa di depan gedung KUD Tebas Terdakwa melihat Sdr.IGO bersama temannya berada di depan gedung KUD Tebas;

➤ Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.IGO dan temannya, saat itu Sdr.IGO ada berbicara “MANE BAHAN NYE” LALU SAY MENJAWAB “ADE” sambil Terdakwa ada mengeluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari saku celana Terdakwa ;

➤ Kemudian Terdakwa ada menyerahkan barang tersebut ke teman Sdr.IGO, lalu teman Sdr.IGO ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari tangan Terdakwa ;

➤ Kemudian teman Sdr.IGO berbicara “POLISI!” yang kemudian Terdakwa dirangkul dan dilakukan penangkapan. Lalu datang petugas kepolisian yang lainnya dan menunjukan surat tugasnya;

➤ Kemudian petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” type “A57” warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR. Kemudian saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.

3. Bahwa Barang Bukti berupa 1 bungkus rokok merk “Sampoerna” warna putih adalah milik Terdakwa , Barang Bukti berupa 1 paket plastik



klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi BOBI TASMIR;

4. Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih untuk Terdakwa serahkan / jual dengan dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa ;

5. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih untuk Terdakwa serahkan / jual dengan dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa tersebut tersebut dari dinas terkait.

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Pak BIKI atau RIKI yaitu orang TEBAS;

7. Bahwa Terdakwa mendapat pesanan 2 kali dari Sdr. IGO yaitu tiga hari sebelum penangkapan dan saat penangkapan;

8. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pesan dari Pak BIKI atau RIKI yaitu Yang pertama Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 150.000,- dan yang kedua pesan Rp. 300.000,- untuk ¼ gram.

9. Bahwa Narkotika jenis shabu yang kedua tersebut Terdakwa beli dari Pak Biki ½ gram seharga Rp. 380.000,- kemudian dipakai Terdakwa dan sisanya dijual ke IGO seharga Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" mempunyai arti yang sama dengan Barang Siapa, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan / dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa di Persidangan telah terungkap bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri FREEAN JULIAN FRATAMA ALIAS AMOK BIN SULITRI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA ALIAS AMOK BIN SULITRI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar – benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi - Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa : “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai penyerahan, yaitu :

1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Apotek;
- b. rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- d. Balai Pengobatan; dan
- e. Dokter.

2) Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- a. Rumah Sakit;
- b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Apotek lainnya;
- d. Balai Pengobatan;
- e. Dokter;
- f. Pasien.

3) Rumah Sakit, apotek, Pusat Kesehatan Masyarakat , dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum



tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang** berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta untuk ketentuan mengenai subyek maupun obyek yang diperbolehkan oleh Undang-Undang dalam hal peredaran, penyaluran Narkotika;

“Tanpa Hak” diartikan pula bahwa diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai unsur “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut nyata – nyata bertentangan dengan ketentuan dan Kaidah Hukum yang berlaku, yang dalam hal ini berkaitan dengan adanya Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib, Didepan gedung KUD Jln. Puting Beliung Rt 02 Rw 01 Desa Pusaka Kec. Tebas Kab. Sambas, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- Pada Hari Senin, tanggal 22 Juli 2019 Sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah Saksi BOBI TASMIR yang beralamat di Kec.Semparuk Kab.Sambas, ada Sdr.IGO yang menghubungi Terdakwa



dengan percakapan “YAN... ADE KAWAN KU BIAK JAWAI NAK BELI BAHAN SETENGAH JHIE ADE KE” lalu saya menjawab “MUN SETENGAH SEAN, TINGGAL SEPEREMPAT NAANG TOK” lalu Sdr.IGO menjawab “BOLEH LAH YE, MUN BISE CARIKAN AGIK LAH, KALAK KITE JUMPE DI KUD TEBAS, AKU NUNGGU SAME KAWAN KU”;

➤ Saat itu Terdakwa ada menyimpan, memiliki barang narkotika berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih yang Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa , yang mana barang narkotika tersebutlah yang akan Terdakwa serahkan/jual dengan Sdr.IGO;

➤ Kemudian Terdakwa ada meminjam motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR milik teman Terdakwa bernama BOBI TASMIR, yang kemudian Terdakwa langsung pergi ke gedung KUD Kec.Tebas, sesampainya Terdakwa di depan gedung KUD Tebas Terdakwa melihat Sdr.IGO bersama temannya berada di depan gedung KUD Tebas;

➤ Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.IGO dan temannya, saat itu Sdr.IGO ada berbicara “MANE BAHAN NYE” LALU SAY MENJAWAB “ADE” sambil Terdakwa ada mengeluarkan barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari saku celana Terdakwa ;

➤ Kemudian Terdakwa ada menyerahkan barang tersebut ke teman Sdr.IGO, lalu teman Sdr.IGO ada mengambil barang 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk “SAMPOERNA” warna putih dari tangan Terdakwa ;

➤ Kemudian teman Sdr.IGO berbicara “POLISI” yang kemudian Terdakwa dirangkul dan dilakukan penangkapan. Lalu datang petugas kepolisian yang lainnya dan menunjukan surat tugasnya;

➤ Kemudian petugas kepolisian ada mengamankan barang 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” type “A57” warna putih, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk “YAMAHA” type “MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR. Kemudian saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk dilakukan pemeriksaan proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Barang Bukti berupa 1 bungkus rokok merk "Sampoerna" warna putih adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih adalah milik Terdakwa, Barang Bukti berupa 1 buah sepeda motor merk "Yamaha" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR adalah milik teman Terdakwa yaitu Saksi BOBI TASMIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, terbukti bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan rokok merk "Sampoerna" warna putih untuk Terdakwa serahkan / jual dengan dengan Sdr.IGO dan temannya, yang mana sebelumnya Sdr.IGO dan temannya ada memesan barang narkotika jenis shabu dengan Terdakwa tersebut tersebut dari dinas terkait.

Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Pak BIKI atau RIKI yaitu orang TEBAS;

Bahwa Terdakwa mendapat pesanan 2 kali dari Sdr. IGO yaitu tiga hari sebelum penangkapan dan saat penangkapan;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa pesan dari Pak BIKI atau RIKI yaitu Yang pertama Terdakwa pesan shabu seharga Rp. 150.000,- dan yang kedua pesan Rp. 300.000,- untuk ¼ gram.

Bahwa Narkotika jenis shabu yang kedua tersebut Terdakwa beli dari Pak Biki ½ gram seharga Rp. 380.000,- kemudian dipakai Terdakwa dan sisanya dijual ke IGO seharga Rp. 300.000,-;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak nomor LP – 19.107.99.20.05.0489.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt.,M.Kes. selaku kepala bidang pengujian dengan hasil pengujian kristal warna putih yang diuji dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan spektrofotometri positif metamfetamin, kesimpulannya adalah contoh di atas yang telah diuji mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang pekerjaannya termasuk dalam lingkup *Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan; maupun Dokter*, sehingga Terdakwa tidak ada memiliki ijin (tidak memiliki kewenangan) untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, termasuk untuk penggunaannya dari pihak manapun atau yang berwenang, sehingga perbuatan Terdakwa yang dalam hal ini *menyerahkan Narkotika Golongan I* adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa demikian pula diatur dalam Pasal 8 Undang - Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pada ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, serta dalam ayat (2) diatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, dalam hal ini Profesi Terdakwa tidaklah berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, maupun dengan Pengawas obat dan makanan, sehingga Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, khususnya Shabu-Shabu yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 021/10857/VII/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marsidi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil satu bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,44 gram dan Netto 0,11 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,33 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur – unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : “ TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I “.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai isi permohonan Terdakwa untuk memohon keringanan hukuman dengan dikarenakan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, serta dalam hal ini Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang meringankan maupun memberatkan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih
- 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR, yang merupakan milik dari Saksi TINI yang merupakan orang tua dari Saksi BOBY TASMIR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi TINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya memerangi Tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREEAN JULIAN FRATAMA ALIAS AMOK BIN SULITRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk "SAMPOERNA" warna putih
 - 1(satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" type "A57" warna putih

Dirampas untuk dmusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor merk "YAMAHA" type "MIO GT warna biru no.pol KB 5061 UR.

Dikembalikan kepada Saksi TINI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari JUMAT, tanggal 6 DESEMBER 2019, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Binsar Tigor Hatorangan Pangaribuan, S.H. , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 12 DESEMBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H. dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H.Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.